#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perkawinan

## 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menjadi suami istri dan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berjalan selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

## 2. Syarat Perkawinan

Perkawinan memiliki beberapa syarat yang harus diidahkan dan dibedakan menjadi 2, yakni :

## a. Syarat Materiil

Syarat materiil sendiri juga dapat dibagi menjadi dua yaitu syarat materiil absolute dan relatif. Syarat materiil absolute merupakan syarat yang mengatur pribadi seseorang yang harus dilakukan untuk perkawinan pada umumnya. Syaratnya yakni :

- 1) Monogami.
- 2) Persetujuan antara kedua calon suami isteri.
- Kedua calon mempelai harus memenuhi kriteria umur yang sudah diatur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 4) Seorang janda yang menginginkan kawin lagi harus mengidahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu telah bubar.
- 5) Perkawinan membutuhkan izin dari wali para pihak.<sup>2</sup>

Syarat materiil relatif ialah sebuah ketentuan yang melarangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Ketentuan tersebut ada 2 rupa, yakni:

- Larangan untuk kawin dengan orang yang masih memiliki ikatan sedarah atau karena perkawinan seseorang.
- Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa orang itu pernah melakukan perbuatan zina.
- 3) Larangan untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian yang belum lewat waktu 1 tahun.

## b. Syarat Formal

Syarat formal berbeda dengan syarat yang lain, syaratsyarat formal yang harus dipenuhi sebelum terjadinya perkawinan adalah :

 Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin antara kedua belah pihak.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT Bina Aksara, hlm. 101.

2) Pengumuman tentang maksud untuk kawin antara kedua belah pihak.<sup>3</sup>

### 3. Asas-asas hukum Perkawinan

Ikatan perkawinan merupakan satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai unsur-unsur perdata dan memiliki beberapa asas<sup>4</sup>, diantaranya adalah:

#### a. Asas Kesukarelaan

Asas terpenting dalam perkawinan, karena kesukarelaan tidak hanya dari kedua calon mempelai, namun juga dari kedua belah pihak keluarga calon mempelai.<sup>5</sup>

### b. Asas persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak merupakan unsur kedua dari asas pertama tadi. Yang mengartikan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan pernikahan itu sendiri.

### c. Asas Kebebasan memilih pasangan

Islam pernah mengatakan dalam as-sunah bahwa seseorang diperbolehkan menolak perkawinan dengan orang yang tidak disukainya atau tetap memilih untuk menikah dengan orang tersebut.

### d. Asas kemitraan suami istri

<sup>4</sup> Mohammad, Ali 2014, *Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 139.

<sup>5</sup> Ibid

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid, hlm. 109.

Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal adalah sama, namun tetap saja dalam hal yang lain kedudukan tersebut berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggungjawab dan rumah tangga, misalnya.

### e. Asas untuk selama-lamanya

Asas yang menunjukan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturanan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup diantara suami istri tersebut (QS Ar-Rum (30):21).6

### f. Asas monogami terbuka

Al-Quran surat An-nisa ayat 3 dinyatakan bahwa seseorang pria dapat memiliki istri lebih dari satu asal memenuhi syarat tertentu dan harus tetap bertanggungjawab.

## 4. Laporan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang hendak melangsungkan perkawinan yang pertama diwajibkan untuk melaporkan kepada pejabat secara hirarkis, Pegawai Negeri Sipil diberikan waktu paling lambat 1 tahun dari tanggal perkawinannya. Hal ini juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai duda atau janda yang hendak melangsungkan perkawinan lagi.

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid, hlm. 140

Laporan yang hendak diserahkan pada pejabat yang terkait adalah dengan:

- a. salinan sah surat nikah/akta perkawinan, untuk tata naskah masing-masing intansi yang membutuhkan.
- b. pas foto suami/isteri ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar yakni 1 lembar untuk tata naskah kepegawaian dan 2 lembar lainnya dikirim ke Badan Kepegawaian Negara untuk Kartu Induk, Kartu Istria tau Kartu Suami.<sup>7</sup>

#### B. Perceraian

## 1. Pengertian Perceraian

Adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dengan adanya cukup alasan yang menyatakan bahwa diantara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

#### 2. Akibat Perceraian

Akibat dari perceraian ialah bagi si isteri dan harta kekayaan kemudian akibat perceraian yang kedua ialah akibat terhadap anak anak yang belum dewasa.<sup>8</sup>

## 3. Syarat-syarat Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>8</sup> Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT Bina Aksara, hlm. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bagus sarnawa dan Hayu Sukiyoprapti, 2007, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY, hlm.48.

tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dimana dalan pasal 39 dijelaskan bahwa :

- Hanya didepan sidang pengadilanlah perceraian antara kedua belah pihak berusaha disatukan meskipun pada akhirnya tidak dapat disatukan kembali.
- b. Untuk melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan, yang menyatakan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup damai sebagai suami istri lagi.
- c. Sedangkan tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan).

Hal ini dijelaskan kembali dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan bahwa seorang suami yang telah melakukan pernikahan menurut Agama Islam, dan akan menceraikan istrinya harus mengajukan surat ke Pengadilan di tempat tinggalnya. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksut menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan mengapa ia ingin bercerai. Serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan pemeriksaan untuk keperluan itu. 9

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

Pasal 15 menjelaskan bahwa pengadilan yang bersangkutan memepelajari isi surat yang dimaksud pada pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan tidak dapat lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### 4. Alasan-alasan Perceraian

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian di Indonesia dapat terjadi karena beberapa alasan, yakni:

- a. Salah satu pihak melakukan perzinaan atau merupakan seorang yang pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang susah untuk disembuhkan sehingga menimbulkan kerugian bagi salaj satu pihak.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih tanpa izin dari pihak lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau melakukan sebuah penganiayaan berat atau membahayakan pihak lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri lagi.
- f. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Perpindahan sebuah agama atau murtad salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### 5. Macam-Macam Perceraian atau Talak

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang aturan-aturan yang membahas tentang pembagian talak. Dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 120 KHI talak dibagi menjadi *Talak Raj'I, Talak Ba'in sughra* dan *Talak Ba'in kubra*.

Talak Raj'I yang dimaksud dalam KHI adalah talak pertama atau kedua, dimana suami dapat rujuk selama masih dalam masa iddah. Sedangkan talak Ba'in Sughra adalah Talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Talak ba'in sughra sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi qabla al-dukhul' talak dengan tebusan atau khuluk dan talak yang dijatuhkan ole Pengadilan Agama.

Sedangkan *Talak Ba;un Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat rujuk atau dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan tersebut dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan telah melewati masa *idda*h.

Selain dari 3 talak diatas, terdapat *Talak* yang yang ditinjau dari waktu menjatuhkannya dalam talak sunni dan talak bid'I sebagai berikut:

- a. *Talak Sunni* sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 122 KHI adalah Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan.
- b. Talak Bid'I sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 122 KHI adalah talak yanh dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri dalam waktu suci tersebut.

## 6. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/001/SK/I/1991 tentang pola laporan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan Surat Edaran No 2 Tahun 1993 tentang pengiriman laporan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama memuat laporan tentang Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian (LII PA 10), antara lain:

- a. Poligami yang tidak direstui
- b. Krisis akhlak

- c. Cemburu
- d. Kawin Paksa
- e. Ekonomi
- f. Tidak adanya tanggung jawab
- g. Kawin dibawah umur yang ditentukan
- h. Kekerasan jasmani
- i. Kekerasan mental
- i. Dihukum
- k. Cacat biologis
- 1. Politik
- m. Gangguan dari pihak ketiga
- n. Tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangga
- 7. Akibat dari perceraian disebutkan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa:
  - 1. Seluruh anak anak yang lahir dari pernikahan sah dan masih belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali jika sang ibu telah meninggal dunia maka akan digantikan oleh:
    - 1) Wanita dari keturunan ibunya (keatas),
    - 2) Ayahnya,
    - 3) Wanita dari keturunan ayah (keatas)
    - 4) Saudara perempuannya
    - 5) Wanita yang sedarah menurut garis kesamping dari ibu

- 6) Dan wanita yang sedarah menurut garis kesamping dari ayah.
- Anak yang sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih kepada siapa ia mendapatkan hadlanah dari sang ayah ataupun sang ibu.
- 3. Para kerabat dapat melaporkan dan meminta pada Pengadilan Agama untuk memindahkan hak hadlanah apabila yang bersengkutan ternyata tidak dapat menjamin keselamatan walaupun biaya dan hadlanahnya telah dicukupi.
- 4. Semua biaya kehidupan sang anak merupakan tanggungan sang ayah menurut kemampuannya dan diberikan sekurang-kurangnya hingga sang anak dewasa ataupun dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5. Bila terjadi perselisihan maka Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan 1, 2, 3. 10
- 8. Layanan yang dibutuhkan dan membantu untuk masalah perceraian, yakni:
  - a. Layanan Informasi

Dalam menjalani kehidupan dan perkembangan, individu membutuhkan sebuah layanan informasi yang dapat membantu dan memenuhi kebutuhannya. Pemberian layanan informasi ini,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam

seseorang diberikan sebuah pemahaman yang baru yang dianggap dapat memenuhi atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

# b. Layanan Penguasaan Konten

Layanan ini memberikan suatu pelatihan yang dibutuhkan dalam suatu hubungan pernikahan, yang diberikan oleh seseorang yakni seorang konselor kepada satu atau para pihak yang berniat untuk bercerai. Diharapkan dengan adanya layanan ini hubungan kedua belah pihak dapat menjadikannya lebih baik.

### c. Konseling Perorangan

Konseling ini dilakukan langsung kepada individu untuk membantunya dalam menyelesaikan permaslahan rumah tangganya. Interaksi langsung antara *klien* dan konselor membahas masalah pribadi si *klien*. Layanan ini dapat dilakukan sebelum sang *klien* melakukan mediasi.

#### d. Mediasi

Mediasi berasal dari kata media yang memeiliki arti sebagai penghubung. Konselor dalam layanan ini sebagai penghubung antara para pihak yang memiliki masalah di rumah tangganya.<sup>11</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mega Novita Sari, Yusri & Indah Sukmawati. Februari 2015. *Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling*. Padang: Jurnal Konseling dan Pendidikan. Vol. 3, No.1:16-21.

#### C. Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa seseorang dapat disebut sebagai anak jika ia merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan sang ibu. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, yakni segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi sang anak untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat sosial, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 12

#### D. Hak Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak hak anak diatur dalam Pasal 4, 5, 6 dan 9, yang berbunyi:

- Seluruh anak berhak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta selalu mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 2. Seluruh anak berhak untuk mendapatkan sebuah nama sebagai identitasnya dan sebuah status kewarganegaraannya.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, Oktober 2012, *Hak Nafkah Anak akibat Perceraian*, Wacana Hukum. Vol 9, No.4

- Setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, berekspresi sesuai dengan usianya serta mendapatkan bimbingan orang tua.
- 4. Seluruh anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadinya menurut usia dan bakatnya.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, hak anak meliputi:

- Seluruh anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih saying orangtua maupun lingkungan sekitar
- Seluruh anak berhak pelayanan untuk mengembangan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan lingkungan agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara
- 3. Seluruh anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dari usia dalam kandungan hingga lahir didunia.
- Seluruh anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

### E. Kendala dalam Pembiayaan Anak setelah Perceraian

Putusnya sebuah perkawinan yang yang diakibatkan oleh putusan hakim pada kenyataannya tidak semua melaksanakan putusan pengadilan dengan sungguh-sungguh, terdapat beberapa kendala yang menjadikan hak seorang anak tidak terpenuhi dengan sempurna, yakni:

- 1. Telah ditentukannya jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh ayahnya setiap bulan, namun dalam prakteknya sang ayah tidak memberikan nafkah dengan jumlah yang penuh, dan biasanya sang ibu hanya pasrah dan diam menerima apa yang telah diberikan oleh mantan suaminya tersebut. Seharusnya sang ibu memperjuangan hak anaknya agar kebutuhan anak dapat terpenuhi secara penuh.
- 2. Kurangnya pengawasan dari Pengadilan Agama yang memeutus pembagian nafkah anak sehingga dalam praktek sehari hari tidak berjalan dengan benar. Pengadilan mulai bertindak apabila sang ibu melaporkan bahwa putusan hakim tidak dilaksanakan dengan benar.
- 3. Bagi Pegawai Negeri Sipil nafkah anak setelah perceraian dapat terganggu apabila sang ayah memiliki hutang yang banyak, sehingga hal tersebut dapat mengurangi bagian dari nafkah sang anak. Untuk mengatasi hal ini seharusnya Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan untuk berhutang melebihi haknya sehingga hak nafkah anak terjamin.

### F. Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Kamus Bahasa Indonesia menjabarkan arti dari kata "Pegawai" ialah orang yang bekerja di pemeritahan (perusahaan, dll) sedangkan kata "Negeri" sendiri berartikan negara atau pemerintahan. Sehingga pengertian dari Pegawai Negeri Sipil Adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Pegawai Negeri Sipil di Indonesia terdiri dari:

## a. Pegawai Negeri Sipil

## 1) Pegawai Negeri Pusat

Adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan kepada anggaran negara yang bekerja pada Departemen, non Departemen, Kesekertariatan Lembaga Daerah, Kepaniteraan Pengadilan, dll.

### 2) Pegawai Negeri Daerah

Merupakan pegawai negeri yang gajinya dibebankan dalam anggaran daerah wilayahnya bekerja.

- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia.
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 14

# 2. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil memiliki beberapa kewajiban, yakni:

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.32.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Peran Walikota dalam pembinaan Kepegawaian

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
  Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
  Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan persatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab;
- f. Menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. <sup>15</sup>

## 3. Hak Pegawai Negeri

Pegawai Negeri berhak memeperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.39.

gajinya, hingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang. Pada umumnya system penggajian dapat digolongkan dalam 2 (dua) system, yaitu apa yang disebut system skala tunggal dan system skala ganda.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang telah ditetapkan.<sup>17</sup> Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dikatakan bahwa hak-hak Pegawai Negeri Sipil ialah

- a. Gaji dan tunjangan;
- b. Cuti;
- c. Perlindungan; dan
- d. Pengembangan kompetensi.

### 4. Sistem Penggajian

Aturan dalam pnggajian Pegawai Negeri Sipil terdapat 3 (tiga) sistem, yakni:

## a. Sistem Skala Tunggal

Merupakan sistem dimana dalam memberikan gaji kepada pegawai berdasarkan persamaan pangkat namun tidak membedakan besar kecilnya kontribusi yang diberikan, sehingga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Kansil, 1985, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Aksara Baru, hal. 346.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Bagus sarnawa dan Hayu Sukiyoprapti, 2007, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY, hlm.7

merugikan pegawai yang bekerja lebih keras dibandingkan dengan yang lain.

### b. Sistem Skala Ganda

Yakni pembagian pemberian gaji tidak berdasarkan jabatan, namun berdasarkan prestasi, sifat pekerjaan dan tanggungjawab yang dipikul. Keuntungan dari sistem ini adalah dapat menimbulkan semangat kepada para pegawai untuk dapat lebih semangat dalam bekerja. Kerugian akan dirasakan saat pensiun.

### c. Sistem Skala Gabungan

Merupakan sistem pemberian gaji kepada pegawai berdasarkan jabatan yang disandang dan memberikan tunjangan kepada para pegawai yang melakukan pekerjaan lebih. Sistem inilah yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam pemberian gaji kepada para pegawainya. 18

#### 5. Sanksi

Diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat, kecuali Pegawai Negeri Bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat apabila melakukan perbuatan sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Bagus Sarnawa, Peran Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Prinsip Netralitas Birokrasi (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogayakarta, Yogyakarta, Repository UMY. Hlm.

- a. Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang setelah 1 tahun lamanya berjalan dari tanggal perkawinan tersebut dilangsungkan.
- b. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu untuk yang berkedudukan sebagai penggugat, maupun tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dulu dari pejabat yang berwenang.
- c. Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang memeiliki istri lebih dari satu tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
- d. Hidup satu atap dengan seseorang diluar perkawinan yang sah dimata hukum
- e. Tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan setelah tanggal putusnya perceraian.
- f. Tidak melaporkan perkawinan yang kedua/ketiga/keempat kepada pejabat selambat lambatnya satu tahun setelah berlangsungnya tanggal pernikahan.
- g. Atasan yang tidak memeberikan pertimbangan atau memutuskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seseorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian pegawai tersebut.

- h. Pejabat yang tidak memeberikan keputusan atas permintaan izin cerai ataupun tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusam terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari satu orang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan surat izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian pegawai.
- Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama diluar pernikahan yang sah.
- j. Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peratuan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- k. Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu hukuman disiplin apabila yang bersangkutan menolak untuk melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya akibat perceraian.<sup>19</sup>

# 6. Hukuman Disiplin PNS

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Bagus sarnawa dan Hayu Sukiyoprapti, 2007, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY, hlm.51.

Tingkat hukuman disiplin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil:

- 1. Hukuman disiplin ringan:
  - 1) Teguran lisan;
  - 2) Teguran Tertulis;
  - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 2. Hukuman dipilin sedang:
  - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- 3. Hukuman disiplin berat:
  - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - 3) Pembebasan dari jabatan;
  - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  - 5) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.
- 7. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) berinisiatif untuk menjabarkan pokok-pokok etika dalam peraturan

perundang-undangan untuk dilaksanakan dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil. Bukan hanya untuk mempertegas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun Pemerintah berencana untuk meningkatkan kualitas dari Pegawai Negeri Sipil itu sendiri dengan membuat Panca Prasetya KORPRI Pegawai Republik Indonesia sebagai Kode Etik Pegawai Republik Indonesia yang selalu dibacakan pada apel bendera dan akan ditirukan oleh seluruh peserta apel tersebut.

Seseorang yang melanggar kode etik tersebut diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa Pegawai Negeri Sipil bisa diberhentikan secara tidak hormat atau tidak diberhentikan karena telah melanggar sumpah atau janji PNS. Dalam pemberhentiannya tergantung pada berat ringannya perbuatan yang melanggar ketentuan oleh Pegawai tersebut.

Pegawai Negeri Sipil dpat diberhentikan secara tidak hormat oleh pejabat yang berwenang apabila melakukan:

- a. Melanggar sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah atau janji Jabatan Negeri atau Peraturan yang telah disahkan.
- Pegawai dihukum penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja maupun tidak yang diancam

dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau lebih. $^{20}$ 

## 8. Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian wajib untuk memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, entah itu berbentuk surat tertulis atau surat keterangan. Yang diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkat Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat cukup mendapatkan surat keterangan dari pejabat.<sup>21</sup>

Alasan-alasan yang dapat di kemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai ialah:

- a. Salah satu pihak telah melakukan perzinaan.
- Salah satu pihak adalah seseorang yang mabuk-mabukan, pemadat, atau penjudi.
- c. Salah satu pihak pergi meninggalkan keluarganya selama 2 tahun berturut-turut atau lebih tanpa izin.
- d. Salah satu pihak dijatuhi hukuman lebih dari 5 (lima) tahun penjara atau yang lebih berat lagi.
- e. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.59.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid, hlm.51.

f. Kedua belah pihak secara terus-menerus mengalami perselisihan dan satu-satunya cara untuk mengatasinya ialah berpisah.

Adanya alasan diatas maka permintaan izin dapat di tolak oleh pejabat apabila memenuhi salah satu dari hal-hal berikut:

- a. Alasan yang dijadikan untuk bercerai bertentangan dengan ajaran Agama/peraturan Agama yang dianutnya.
- b. Tidak memiliki alasan yang kuat.
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat (tidak masuk akal).<sup>22</sup>

Perrmintaan izin dapat diterima oleh pejabat apabila:

- Alasan yang diberikan tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan Agama yang dianut kedua belah pihak.
- b. Memiliki alasan yang diperbolehkan.
- c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- d. Alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat (masuk akal).<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Bagus sarnawa dan Hayu Sukiyoprapti, 2007, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY, hlm.49.

Setelah terjadinya perceraian, gaji dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang bercerai berkewajiban di bagi menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila hak asuh anak diberikan kepada mantan istri, maka pembagian gajinya ditentukan dengan:
  - 1) 1/3 gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (mantan suami)
  - 2) 1/3 gaji untuk sang mantan istri.
  - 3) 1/3 gaji untuk sang anak yang diasuh oleh sang mantan istri.
- Apabila perkawinan tersebut tidak melahirkan seorang anak maka ketentuannya:
  - 1) ½ untuk Pegawai Negeri Sipil (mantan suami)
  - 2) ½ untuk sang mantan istri.
- Sedangkan apabila hak asuh anak jatuh pada Pegawai Negeri
  Sipil Pria maka ketentuan pembagian gaji ialah:
  - 1) 1/3 gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (mantan suami)
  - 2) 1/3 gaji untuk sang mantan istri.
  - 1/3 gaji untuk sang anak yang diasuh oleh Pegawai Negeri Sipil Pria.
  - 4) Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil Pria dan sebagian mengikuti sang mantan istri maka 1/3 gaji diberikan kepada anak dengan ketentuan dibagi berdasarkan jumlah anak.

Hal tesebut akan berbeda apabila perceraian terjadi dikarenakan pihak istri telah melakukan tindakan zina ataupun melakukan perbuatan yang memenuhi alasan-alasan perceraian diatas maka hak atas gaji tersebut tidak dapat diberikan. Gaji tetap diberikan apabila sang mantan istri menggugat cerai Pegawai Negeri Pria dikarenakan ia di madu, ataupun sang suami telah melakukan kekerasan terhadapnya.

## G. Pejabat

Hukum Administrasi mengenal istilah pejabat (ambtsdrager), jabatan (ambt) dan pejabat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pejabat adalah seorang pegawai pemerintah yang memegang suatu jabatan penting, misalnya kantor, markas dan jawatan. Sedangkan jabatan diartikan sebagai pekerjaan (tugas) dalam sebuah pemerintahan: fungsi, dinas jawatan dan sebagainya.<sup>24</sup>

Pejabat merupakan orang yang melaksanakan fungsi, pekerjaan (tugas) dan atau urusan pemerintah yang disbut jabatan, pejabat adalah fungsionaris dari suatu jabatan atau sebagai wakil dari jabatan yang dipersonifikasi. Sedangkan Penjabat merupakan seseorang yang memegang jabatan orang lain untuk sementara<sup>25</sup>

Pasal 1 butir b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menjelaskan bahwa Pejabat terdiri dari:

#### 1. Menteri

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> S.F Marbun, 2012, "Hukum Administrasi Negara I", Yogyakarta, UII Press, hlm.116.

- 2. Jaksa Agung;
- 3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
- 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- 6. Pimpinan Bank milik Negara;
- 7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
  - a. Pimpinan Bank milik Daerah;
  - b. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

## H. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul

Pasca diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terhitung mulai tanggal 30 Desember 2016 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bantul resmi dibubarkan dan bertransformasi menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Tidak hanya perubahan organisasi perangkat daerah tersebut juga terdapat banyak perubahan, salah satunya adalah pimpinan OPD yang baru. Kepala BKPP Kabupaten yang baru merupakan salah satu dari tujuh jabatan OPD hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama secara terbuka pada tahun lalu.

# I. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama di Indonesia kewenangannya dibatasi dan semata-mata hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami istri yang beragam Islam, begitu pula

perkara-perkara lain tentang nikah, talak dan ruju' serta soal-soal perceraian dan menetapkan bahwa syarat-syarat taklik sudah berlaku dengan pengertian bahwa dalam perkara-perkara tersebut hal-hal mengenai tuntutan pembayaran uang atau penyerahan harta benda adalah menjadi wewenang hakim biasa kecuali dalam perkara mahar (mas kawin) dan pembayaran nafkah wajib bagi suami kepada istri yang sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Agama.<sup>26</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ahmad R, Desember 2015, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.8, No.2. hlm.13.